

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 12/05/2023, Diperbaiki: 05/06/2023, Diterbitkan: 06/06/2023

## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KADALUWARSA

**Ali Nugroho<sup>1</sup>, Elfrida Ratnawati<sup>2</sup>**<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, IndonesiaEmail: [alinugroho955@gmail.com](mailto:alinugroho955@gmail.com)<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, IndonesiaEmail: [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)**Corresponding Author: Ali Nugroho**

### ABSTRACT

*The rampant distribution of expired food and drinks does not only occur before major holidays, but also occurs on weekdays, which is common in the community. Everyone, at one time either in a single position/alone or in a group with other people. under any circumstances, a citizen must be a consumer for a particular product or service, entitled to legal protection that must be provided by the state. One of the protections that must be provided by the state is consumer protection. This study uses a juridical method by conducting legal research that prioritizes literary materials which basically aims to find secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This is done so that people do not consume products or services that endanger safety, health, and so on, so that people get satisfaction. In RI Law. No. 8 of 1999, concerning consumer protection (UUPK). Legal protection for consumers can be in the form of non-litigation mechanisms, namely settlements without a judicial process based on Article 47 of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. As well as the legal form of protection for consumers who experience losses from the distribution and trade of expired food is protection. laws to be upheld and enforced. The responsibility of the business actors for the losses they experience, the consumer can report it to the relevant parties or agencies.*

**Keywords:** *Legal Protection, Consumers, Expired Food.*

### ABSTRAK

Maraknya peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa tidak hanya menjelang hari-hari besar saja, namun juga terjadi di hari-hari biasa yang biasa terjadi di kalangan masyarakat. Setiap orang, pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain. dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu warga negara, berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara. Salah satu perlindungan yang wajib diberikan negara adalah perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis dengan cara melakukan penelitian hukum yang mengutamakan bahan-bahan yang bersifat kepustakaan yang pada dasarnya bertujuan mencari data sekunder

yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengkomsumsi produk atau jasa yang membahayakan keselamatan, Kesehatan, dan sebagainya, sehingga masyarakat memperoleh kepuasan. Dalam UU RI. No. 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen (UUPK). Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa proses peradilan yang didasarkan pada pasal 47 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Serta bentuk hukum perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian terhadap peredaran dan perdagangan makanan kadaluwarsa adalah pelindungan. hukum yang harus di tegakkan dan dijalankan. Pertanggungjawaban dari para pihak pelaku usaha terhadap kerugian yang dialaminya, maka konsumen dapat melaporkannya kepada pihak atau instansi terkait.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Konsumen, Pangan Kadaluarsa.

## PENDAHULUAN

Maraknya peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa tidak hanya menjelang hari-hari besar saja, namun juga terjadi di hari-hari biasa.yang biasa terjadi di kalangan masyarakat. Peredarannya dapat ditemukan, dari mulai tradisional, toko-toko kecil, warung-warung yang ada dimasyarakat, dimana tempat ini jauh dari jangkauan pengawasan Lembaga yang berwenang. Bahkan bisa juga di temukan, peredaran makanan dan minuman kadaluwrsa ini bisa di temukan juga di retail- retail besar yang ada di Indonesia. Makanan kadaluwarsa adalah makanan yang tanggal nya sudah lewat dari kemasan yang sedang berlaku.

Pertanggungjawaban para pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa, termasuk kepada permasalahan yang muncul setelah dilakukannya transaksi jual beli produk. Terkadang diberikan tidak sesuai perjanjian awal. Dan ganti rugi jika barang/jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian semula<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap konsumen yang lemah dan rentan direnggut hak – haknya oleh pelaku usaha nakal sangat perlu ditegakkan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua undang – undang<sup>2</sup> harus diterapkan dalam masyarakat luas. Terlepas dari bagaimana pengaturan tanggal kadaluwarsa pada makanan kemasan di Indonesia.

Konsumen secara garis besar adalah setiap orang yang memakai atau menggunakan barang. Untuk itu perlindungan hukum terhadap konsumen. Jadi, cukup di lihat dari peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Semua konsumen yang dirugikan berhak mendapat perlintunga hukum, tetapi pelaku usaha juga memillili perlindungan hukum. Begitupun dengan pemerintah, mempunyai tugas untuk mengawasi dan mengontrol, sehingga mewujudkan sistem yang mensejahterakan masyarakat, berdasarkan UUPK NO 8 Tahun 1999.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rina Shahriyani Shahrullah dan Hindra, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Di Kota Batam*” *Volume 5, Number 1, June 2020 ISSN : 2541-3139*, Hlm. 86, <<https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/813>>. Date accessed: 20 mar. 2023. doi: <http://dx.doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.813>.

<sup>2</sup> Celina tri siwi kristyanti , 2011, *hukum perlindungan konsumen*, sinar grafika, Jakarta, hlm. 47

<sup>3</sup> Ida Bagus Mas Surya Negara dan I Wayan Novy Purwanto “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penyebaran Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa*” *Jurnal Kertha Wicara Vol.10 No.5 Tahun 2021*,

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sejauh mana masyarakat dan pemerintah untuk mengimplementasikan hukum perlindungan konsumen ini terhadap pangan yang sudah kadaluwarsa.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk pangan kadaluwarsa?

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap produk pangan kadaluwarsa, serta menganalisis hukum mengenai perlindungan hukum, terkait penyebaran makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa. Dan memahami aturan yang diperlukan sehingga penyebaran makanan dan minuman kadaluwarsa bisa terkontrol oleh pihak yang berwewenang

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis dengan cara melakukan penelitian hukum yang mengutamakan bahan-bahan yang bersifat kepustakaan yang pada dasarnya bertujuan mencari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek teori, penjelasan umum, dan penjelasan tiap pasal, serta menggunakan Bahasa yang digunakan adalah Bahasa hukum. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini mengacu pada UU No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Setiap warga negara, berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara. Salah satu perlindungan yang wajib diberikan negara adalah perlindungan konsumen<sup>4</sup>. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi produk atau jasa yang membahayakan keselamatan, Kesehatan, dan sebagainya, sehingga masyarakat memperoleh kepuasan

Dalam UU RI. No. 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen (UUPK), dinyatakan secara tegas tentang klasul tentang tanggung jawab yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.<sup>5</sup>

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat, selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai perlindungan masing – masing ada hal dan kewajinya sehingga pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta system yang kondusif saling berkaitan satu sama yang lainnya sehingga tujuan mensejahterakan secara luas tercapai.<sup>6</sup>

---

hlm.363-37. <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/69834>>. Date accessed: 20 mar. 2023. doi: <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i05.p07>.

<sup>4</sup> Wiwik Sri Widiarti, *Hukum Perlindungan Konsumen, Terhadap Pangan Kadaluwarsa, Cetakan pertama Agustus 2016*, hlm.9

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 10

<sup>6</sup> Shidarta, 2000 , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grasindo : Hlm. 29

Perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada dasarnya sudah diakomodasi oleh banyak perangkat hukum sejak lama. Secara sporadic berbagai kepentingan konsumen sudah dimuat dalam berbagai undang-undang. Kehadiran Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil, maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.<sup>7</sup>

Makanan kadaluwarsa adalah makanan yang masa produktifnya telah berakhir sehingga jika dimakan akan menyebabkan gangguan Kesehatan. Masing masing makanan memiliki masa kadaluwarsa yang berbeda- beda. Biasanya makanan yang tidak di kemas atau tidak diberi pengawet akan memiliki masa kadaluwarsa yang lebih cepat daripada makanan yang dikemas atau sudah diberi bahan pengawet<sup>8</sup>

### 1. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

Landasan Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Disamping itu perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti meteril ataupun spritual.
- d. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepatian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastia hukum. Dalam huruf d dari dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian

<sup>7</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Bandung: 2016 hlm. 24

<sup>8</sup> Liss Dyah Dewi Arini, *Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat*, (Surakarta: Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, Vol, 1), hlm, 20. <https://doi.org/10.33061/jitipari.v2i1.1531>

<sup>9</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Palembang. UIN Palembang diberi nama Raden Fatah, yaitu seorang ulama dari Palembang dan pendiri Kerajaan Demak. Wikipedia. hlm 31. <http://repository.radenfatah.ac.id/9381/2/2%20BAB%20II%20Tiara.pdf>

kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan ini, maka perlindungan konsumen bertujuan:<sup>10</sup>

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Makanan Kadaluwarsa

Makanan kadaluwarsa selalu saja dikaitkan dengan daya simpan (shelf life) makanan tersebut, yang merupakan kisaran waktu sejak makanan tersebut selesai diproduksi atau di olah pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut dengan mutu kondisi yang baik sesuai dengan harapan para konsumen. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memberi tanda masa simpan di dalam makanan. Antara lain dengan secara rahasia memberikan kode nomor. dalam hal ini hanya produsen yang mengetahui dan kadang hanya instansi pengawas saja, itu pun bila dilaporkan. Sehingga konsumen tidak mungkin mengerti tanda tersebut. Di dalam hal ini tentu saja para konsumen yang lebih diuntungkan. Harusnya sistem dalam pencantuman waktu penjualan dan waktu kadaluwarsa secara jelas dan jujur.<sup>12</sup>

Menurut keputusan Dirjen POM No. 02691/B/SK/VII/1991 tentang perubahan lampiran peraturan Menteri Kesehatan nomor 180/ Men.Kes/ Per/IV/1985 tentang makanan kadaluwarsa menyatakan bahwa :<sup>13</sup>

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
- c. Makanan kadaluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluwarsa
- d. Tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Monica Resinta, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Telah Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Vol. 3 No. 01 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, hlm.33

<sup>13</sup> Menurut keputusan Dirjen POM No. 02691/B/SK/VII/1991 tentang perubahan lampiran peraturan Menteri Kesehatan nomor 180/ Men.Kes/ Per/IV/1985 tentang makanan kadaluwarsa

<sup>14</sup> Pricilla Natalia Atom, *Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan Dan Minuman*

*Kadaluwarsa Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Hlm. 7. <http://e-journal.uajy.ac.id/5807/1/JURNAL.pdf>

### 3. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Setiap orang, pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahas perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang. Perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada dasarnya sudah diakomodasi oleh banyak perangkat hukum sejak lama. Secara sporadis berbagai kepentingan konsumen sudah dimuat dalam berbagai undang-undang. Kehadiran Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil, maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen<sup>15</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dengan jelas mempunyai tujuan:<sup>16</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>17</sup>

### Pembahasan

#### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Produk Kadaluwarsa

Perlindungan hukum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia berdasarkan ketentuan – ketentuan hukum ataupun kebijakan hukum lainnya yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan hak warga negara dan hak konsitusional yang bisa

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> UUPK No. 8 Tahun 1999

<sup>17</sup> *Ibid*

menjamin kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh warga Indonesia berdasarkan UUD 1945.<sup>18</sup>

Pangan adalah ada di undang-undang No. 7 Tahun 1996 Tentang pangan. Yang dimaksud adalah sebagai landasan hukum yang mengatur tentang, pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, ataupun peredaran bahan pangan.<sup>19</sup>

Meskipun demikian ternyata hanya ada satu peraturan khusus yang mengatur tentang kadaluwarsanya produk pangan tersebut. Yaitu yang ada di dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.: 180/Men. KeslPer/IV/1985 Tentang makanan kadaluwarsa. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK), pengaturan tentang kadaluarsa ini juga telah diatur<sup>20</sup>

Penerbitan aturan terkait perlindungan konsumen dalam UU/No. 8/ 1999 tertanggal 20 april 1999 menjadi penanda dimilikinya perangkat hukum komprehensif dan integrative bagi Indonesia perihal isu terkait apapun, penyelenggaraan ketetraturan tetapan yang dimaksud ialah lewat cara :<sup>21</sup>

- a. Penciptaan tatanan perihal perlindungan konsumen dimana terdapat muatan penjaminan atas kepastian hukum sekaligus dimensi keterbukaan informasi beserta aksesnya
- b. Perlindungan kepentingan para praktisi bisnis serta secara khusus bagi segenap konsumennya
- c. Peningkatan mutu layanan jasa maupun barang
- d. Pemberiaan proteksi bagi konsumen terhadap kesesatan tipuan dari sebuah praktik usaha
- e. Pemaduan proteksi pada sejumlah bidang lainnya dengan peraturan pengembangan dan penyelenggara perlindungan konsumen.

Dalam hal memberikan perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan hasil dari para pelaku usaha yang sudah memberikan ganti rugi kepada pihak konsumen yang membeli makanan atau minuman kadaluwarsa dari toko ataupun warungnya. Hal ini tertuang di dalam pasal 19 UU. No. 8 Tahun 1999. Bahwa adanya tanggung jawab para pelaku usaha, yaitu : <sup>22</sup>

- a. Para pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

---

<sup>18</sup> I Made Cahyadi, Wayan Wiryawan, dan A.A. Sri Indrawati, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Telah Kadaluarsa Di Pasar Kereneng Denpasar". Hlm.5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/40496/24593>.

<sup>19</sup> Vicky F. Taroreh, "Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa," Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014 Edisi Khusus. hlm.95 URI:<http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/426>

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.96

<sup>21</sup> I Putu Gede Wiramahendra, I Nyoman Budiarta, Ni Komang Arini Styawati, *op.cit* Hlm.203

<sup>22</sup> Ni Wayan Juliasih, Ni Ketut Sari Adnyani, Ratna Artha Windar, "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng". *e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (volume 1 Nomor 3 Tahun 2018)*, hlm. 200. [https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/19219?issue=Vol.%201%20No.%203%20\(2018\):%20November,%20Jurnal%20Komunitas%20Yustisia](https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/19219?issue=Vol.%201%20No.%203%20(2018):%20November,%20Jurnal%20Komunitas%20Yustisia)

- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan konsumen, khususnya hak-hak konsumen dalam pasal 4 angka 1 UU No. 8 tahun 1999. Yaitu memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, kenyamanan dalam hal ini yaitu nyaman dalam mengonsumsi barang/atau jasa, keamanan yaitu dimana suatu produk yang dikonsumsi harus memenuhi standar mutu dari barang/atau jasa tersebut sehingga konsumen aman dalam mengonsumsi barang/atau jasa tersebut, dan keselamatan tersebut sudah terpenuhi maka keselamatan dalam mengonsumsi barang/atau jasa secara otomatis terpenuhi.

Ketentuan pasal 4 angka 3 menyatakan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa informasi yang jelas maksudnya yaitu dari barang/atau jasa yang dikonsumsi hendaknya konsumen harus mendapat penjelasan yang sebenarnya atas barang/jasa tersebut. baik oleh pelaku usaha maupun informasi yang tertuang dalam barang/atau jasa yang dikonsumsi dengan tujuan agar konsumen tidak dirugikan akibat pemakaian barang tersebut. Tujuan dari pasal ini adalah untuk menjamin hak konsumen dalam mengonsumsi suatu produk bila mana terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

## **2. Upaya Masyarakat dan Pemerintah Indonesia Dalam Mengimplementasikan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan yang Sudah Kadaluwarsa**

Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan hukum perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang kadaluwarsa atas beredarnya dan perdagangan melalui Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta kitab undang- undang Hukum Perdata, walaupun KUHPerdata secara tidak langsung tidak memberikan perlindungan kepada konsumen. Dan pemerintah juga bisa memberikan upaya berupa sanksi pidana kepada Undang – Undang tersebut. Dan memberikan perlindungan bagi konsumen<sup>23</sup>.

Hal- hal lainnya yang dapat dilakukan tersebut dalam pembinaan dan pengawasan para pelaku usaha, dapat berupa Tindakan administrasi yaitu berupa pemberian surat peringatan atau surat somasi, dicabutnya surat usah dan ijin perbuatan hukum yang berbentuk pelaporan

---

<sup>23</sup> I Made Cahyadi, I Wayan Wiryawan, A.A. Sri Indrawati. *Op, cit*, hlm.9

pelaku usaha yang masih menjual bahan makanan dan minuman yang masih kadaluwarsa untuk setiap hal penegakan hukumnya.<sup>24</sup>

Tetapi. Dalam perdagangan produk makanan dan minuman masih banyak yang menjual produk-produk kadaluwarsa. Untuk itu pemerintah harus segera cepat menyelesaikan masalah – masalah terkait konsumen, agar tidak banyak mendapatkan kerugian. Karena pemeriksaan suatu produk sangat penting bagi produk yang dikirim ataupun produk yang di pesan.<sup>25</sup>

Apabila para pelaku usaha melanggar kewajibannya maka konsumen dapat menuntut haknya atas pertanggungjawab dari pelaku usaha dengan cara menggugat pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yaitu :<sup>26</sup>

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh bagian dari pihak atau oleh para pihak yang bersengketa

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa proses peradilan yang didasarkan pada pasal 47 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan cara mediasi, koalitasi, dan arbitrase. Sedangkan perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme litigasi yaitu, penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 45 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Secara umum perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang telah kadaluwarsa melalui perundang- undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini dapat diketahui dari beberapa peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang hal dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 8 dan 9 undang- undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perihal perbuatan yang dilarang Bagi pelaku usaha

<sup>24</sup> Ida Bagus Mas Surya Negara dan I Wayan Novy Purwanto, *op. cit*, hlm. 363-373

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Andi Luthfi Maulana , Salamiah, Istiana Heriani, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)*.Artikel. Hlm. 9 [Http://Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id/7845/1/ARTIKEL%20ANDI%20LUTHFI%20MAULANA%20%2817810260%29.Pdf](http://Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id/7845/1/ARTIKEL%20ANDI%20LUTHFI%20MAULANA%20%2817810260%29.Pdf)

- b. Pasal 96 sampai dengan pasal 103, undang – undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan ,perihal label pangan <sup>27</sup>
- c. Pasal 110 sampai dengan pasal 112 undang- undang nomor 36 tahun 2009<sup>28</sup> tentang Kesehatan, perihal pengamanan makanan dan minuman.

Ini harus disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat secara tegas.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di jelaskan, penulis menyimpulkan bahwa dengan belum di terapkan nya dengan nyata aturan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, karena masih banyak para pelaku usaha yang mengedarkan produk- produk yang kadaluwarsa Bagi masyarakat. Dan bentuk hukum perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian terhadap peredaran dan perdagangan makanan kadaluwarsa adalah perlindungan . hukum yang harus di tegakkan dan dijalankan. Pertanggungjawaban dari para pihak pelaku usaha terhadap kerugian yang dialaminya, maka konsumen dapat melaporkannya kepada pihak atau instansi terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaranya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Krityanti siwi tri Celina , 2011, *hukum perlindungan konsumen*, sinar grafika, Jakarta,
- Widiarti sri, *Hukum Perlindungan Konsumen, Terhadap Pangan Kadaluwarsa*, Cetakan pertama Agustus 2016
- Shidarta, 2000 , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grasindo
- Barkutullah halim abdul, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Bandung
- Rina Shahriyani Shahrullah dan Hindra, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa Di Kota Batam*” Volume 5, Number 1, June 2020ISSN2541-3139, <<https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/813>>. Date accessed: 20 mar. 2023. doi: <http://dx.doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.813>.
- Ida Bagus Mas Surya Negara dan I Wayan Novy Purwanto “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penyebaran Produk Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa*” Jurnal Kertha WicaraVol.10No.5Tahun2021, <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/69834>>. Date accessed: 20 mar. 2023. doi: <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i05.p07>
- Liss Dyah Dewi Arini, *Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluwarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat*”, (Surakarta: Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, Vol, 1) <https://doi.org/10.33061/jitipari.v2i1.1531>
- Universitas Islam Negeri Raden Fatah adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Palembang. UIN Palembang diberi nama Raden Fatah, yaitu seorang ulama dari

<sup>27</sup> Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>28</sup> undang- undang nomor 36 tahun 2009

<sup>29</sup> Bambang Hermanu, Dyah Ilminingtyas Wahyu Handayani, H Kunawi, *Erlindungan Konsumen Pangan Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa*, Seminar Nasional Konsorsium Untag Indonesia Ke-2 Tahun 2020 Isbn : 978-623-96163-3-5, hLm.35. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/semnasuntag/article/view/4884/3367>

- Palembang danpendiriKerajaanDemak.Wikipedia.  
<http://repository.radenfatah.ac.id/9381/2/2%20BAB%20II%20Tiara.pdf>
- Monica Resinta, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Telah Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Vol.3No.01(2018):JurnalParadigmaHukumPembangunan, <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1912>
- Pricilla Natalia Atom, *Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur*, <http://ejournal.uajy.ac.id/5807/1/JURNAL.pdf>
- I Made Cahyadi, Wayan Wiryawan, dan A.A. Sri Indrawati, “*Pelaksanaan Perlindungan Hukum BagiKonsumenTerhadapPeredaranMakananYangTelahKadaluarsaDiPasarKerenengDenpasar*”<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/40496/24593>.
- Vicky F. Taroreh, “*Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*,” Vol.II/No.2/Januari-Maret/2014EdisiKhusus.hlm.95  
URI:<http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/426>
- Ni Wayan Juliasih, Ni Ketut Sari Adnyani, Ratna Artha Windar, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng*”. e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (volume1Nomor3Tahun2018).  
[https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/19219?issue=Vol.%201%20No.%203%20\(2018\):%20November,%20Jurnal%20Komunitas%20Yustisia](https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/19219?issue=Vol.%201%20No.%203%20(2018):%20November,%20Jurnal%20Komunitas%20Yustisia)
- Andi Luthfi Maulana , Salamiah, Istiana Heriani, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun1999Nomor42)*.Artikel.<http://Eprints.UniskaBjm.Ac.Id/7845/1/ARTIKEL%20ANDI%20LUTHFI%20MAULANA%20%2817810260%29.Pdf>
- Bambang Hermanu, Dyah Ilminingtyas Wahyu Handayani, H Kunawi, *Perlindungan Konsumen Pangan Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa*, Seminar Nasional Konsorsium Untag Indonesia Ke-2 Tahun 2020Isbn:978-623-96163-3-5,<https://jurnal.untag.sby.ac.id/index.php/semnasuntag/article/view/4884/3367>
- Undang – Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999* keputusan Dirjen POM No. 02691/B/SK/VII/1991 tentang perubahan lampiran peraturan Menteri Kesehatan nomor 180/ Men.Kes/ Per/IV/1985 *tentang makanan kadaluwarsa*
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan* undang- undang nomor 36 tahun 2009 *tentang Kesehatan, perihal pengamanan makanan dan minuman.*